



SOLOK – Tim Spider Satresnarkoba Polres Solok berhasil menangkap tiga orang tersangka dalam dua kasus terpisah terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan informasi dari masyarakat dan penyelidikan intensif yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Kasus Pertama pada Kamis, 9 Januari 2025, sekitar pukul 23.30 WIB, petugas menangkap dua tersangka, yaitu DS (33) warga Jl. Prof. Dr. Hamka No. 88, Kota Solok dan PAP (25) warga Jorong Simpang Sawah Baliak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, di dua lokasi berbeda di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Diterangkan Kapolres Solok AKBP Muari, S.IK, M, MH, melalui Kasat Resnarkoba Polres Solok IPTU Rico Putra Wijaya, SH, penangkapan berawal dari laporan masyarakat tentang dugaan aktivitas penyalahgunaan narkoba di Aia Angek, Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru. Petugas menangkap Tersangka DS yang ditemukan bersama satu paket sabu. Setelah diinterogasi, DS mengaku memperoleh barang haram tersebut dari Tersangka PAP.

Petugas kemudian melanjutkan penyelidikan ke rumah PAP di Jorong Simpang Sawah Baliak. Di lokasi tersebut, petugas menemukan alat hisap dan kaca pirem yang masih mengandung sisa narkoba. Kedua pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Solok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya pada Jumat, 10 Januari 2025, sekitar pukul 20.30 WIB, petugas kembali mengamankan seorang pria berinisial JD (31) warga Jorong Sikadunduang, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, bertempat di Jorong Gando, Nagari Gaung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

Informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Saat dilakukan pengintaian, petugas menemukan seorang pria yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan. Ketika akan ditangkap, pelaku membuang sebuah kotak rokok ke belakang badannya. Setelah diperiksa, kotak tersebut berisi paket sabu.

Selain itu, petugas juga menemukan handphone Oppo milik pelaku dan sepeda motor Honda CBR 150 CC yang digunakan saat transaksi. Pelaku mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya.

Ketiga tersangka saat ini telah diamankan di Polres Solok bersama seluruh barang bukti untuk penyidikan lebih lanjut. Kasus ini akan diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Polres Solok mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan mengimbau untuk terus bekerja sama dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Solok. (Amel)